

**Selasa, 24 Januari 2022 (16.00 WIB - 17.45 WIB)**

## **KONDISI AKSES TERHADAP KEADILAN UNTUK PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DARI KELOMPOK RENTAN LAIN PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA**

Peserta

- Kombespol Aria Perdana
- Kombespol Ciceu Cahyati
- Betty Ita Omas (UN Women)
- Tim APIK
- Tim IJRS

*Tanggapan terhadap Audiensi Penelitian*

- Kombespol Aria Perdana
  - Sudah menangani kasus-kasus perempuan dan anak sejak tahun 2007 dan memang banyak keluhan soal penanganan kepolisian.
  - Kepolisian tidak mendapatkan data yang serupa dengan KemenPPPA dan Lembaga Penyedia Layanan
  - Permasalahan juga dari Dinas Sosial, misal memaklumkan kekerasan yang dialami korban sehingga tidak jadi dilaporkan. Ada juga kesulitan pendampingan sehingga korban resah dan merasa terintimidasi untuk datang melapor
  - Ada juga kesulitan di daerah soal kondisi geografis, misal terjadi di daerah rural tetapi kepolisian terdekat ada di daerah lain sehingga sulit diakses, pernah diterima juga keluhan sikap polisi yang abai dan acuh terhadap korban
  - Permasalahan polwan:
    - Kondisi dinas yang jauh (suami dan anak, apalagi bila suami juga polisi ada kecenderungan ingin satu daerah dengan suaminya)
    - Polwan banyak, tapi banyak sekali di humas, lalu lintas, administrasi
    - Polwan perlu diberikan training untuk persoalan perempuan dan anak
  - Ada bahaya bagi kepolisian dari pelaporan online, ada risiko penipuan yang menyulitkan asesmen oleh kepolisian terhadap korban potensial
    - BAP pro justitia mengharuskan bertemu dengan korban karena harus digali lebih dalam, diutamakan bertemu langsung penting untuk mendapatkan kronologi yang tepat
  - Saran dalam hal peraturan yang tidak sesuai: untuk memberikan kajian saran akan peraturan terkait agar bisa disampaikan kepada atasan dan ada kajian/penelitian tindak lanjut agar bisa dirubah dan disesuaikan

- Terkait UU TPKS:
  - APH memang butuh pelatihan, tidak dipungkiri masih ada oknum aparat yang melakukan reviktimisasi
  - Tidak selalu pemeriksaan oleh sesama perempuan (dalam hal korban juga perempuan) efektif dalam menggali perkara, mesti disesuaikan
- Terkait Anggaran:
  - Adanya kebutuhan penyalarsan anggaran terkait perkara perempuan dan anak antara Kemenpan, Kemenkeu, KemenPPA dan Polri (suka nggak disetujui oleh Kemenpan dan Kemenkeu)
- Terkait RJ
  - Adanya pemahaman yang belum selaras antar aparat soal RJ, tetapi pada umumnya RJ tidak direkomendasikan
- Terkait Pendamping
  - Pendamping mesti memiliki kekuatan mental, ada kasus-kasus sulit punya saksi yang mendukung korban
  - Pendamping harus paham hukum
- Soal duduk bareng
  - Gengsi institusi itu ada, perlu ada arahan dari atas untuk duduk bareng membahas isu-isu ini.
  - Perlu move internal, misal pelatihan-pelatihan luar negeri atau luar kota ini apakah benar berdampak?
  - Perlu ada kesepakatan bersama antara MA dan Kejaksaan juga, misal soal pentingnya tidak menolak penetapan yg diajukan kepolisian misal merujuk pada UU TPKS soal pemeriksaan daring
- Soal perlindungan korban, permasalahannya ada di dana oleh karena itu untuk sekarang ada di LPSK
- Kombespol Ciceu Cahyati
  - Sudah ada rencana dalam waktu dekat untuk mengupdate Perkapolri terkait Perempuan dan Anak dengan AIPJ dengan perundang-undangan terkini (apalagi perkap-perkap RPK dan PP yang ada sejak 2007 dan 2008 perlu diupdate dengan UU TPKS dan perkembangan zaman untuk mengakomodir tren kekerasan terhadap perempuan dan anak)
  - RPK masih terbatas, yang memenuhi standar 20 dari 151 RPK.
  - Anggaran tidak ada penambahan dari tahun ke tahun, butuh koordinasi juga dengan Bappenas akan hal ini
  - Polwan belum dioptimalkan ke kasus-kasus perempuan dan anak, pelatihan tahun ini saja ada 12.000 personil polwan
- Ibu Ema

- Pentingnya dukungan external dalam memberikan pelatihan, khususnya bagi penyidik yang menangani perkara perempuan dan anak dan kekerasan berbasis gender
- Selain penyidik yang berkompeten, juga mesti didorong penguatan terhadap pendamping apalagi saat pandemi kemarin masih ada pendamping yang full WFH
  - Adanya korban yang butuh pendamping apalagi jika dalam kondisi rentan (anak, penyandang disabilitas) tidak bisa ditunda penanganannya
  - Pentingnya pendamping yang paham hukum, karena korban apalagi jika awam dengan proses hukum mudah dibujuk oleh pelaku untuk berdamai, untuk RJ, dan lain sebagainya
- Penyidik Irene TPPO
  - Pemeriksaan online memang dapat surat edaran selama pandemi, akan tetapi tidak efektif online dalam hal TPPO
    - Ada risiko mendapatkan keterangan yang tidak koheren oleh korban
    - BAP harus mendatangkan korban karena mesti melalui asesmen yang baik dan benar
  - Ketidakterseragaman data Kemenlu dan KemenPPA, kalau dari Bareskrim sendiri data sesuai kasus yang ditangani (dilaporkan dan diproses.) Kalau Kemenlu menghitungnya berdasarkan kepulangan korban, hal yang jadi masalah pendataan adalah ketika yang pulang belum tentu mau lapor bisa dari 100 orang yang pulang yang melapor hanya 10 orang.

**Notulensi**  
**Pertemuan Konsultatif untuk Persiapan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Open  
Government Indonesia Tahun 2023-2024 pada Isu Akses Keadilan**  
**Yayasan TIFA, PBHI, IJRS**

**Jakarta, 10 Juli 2023**

**Peserta Rapat:**

- Bappenas (Seknas OGI)
- IJRS
- PBHI
- Asosiasi LBH APIK
- Bagian Peradilan Agama MA
- Bagian Peradilan Umum MA
- Bagian Peradilan TUN MA
- Bagian Peradilan Militer MA
- Mahkamah Agung
- BPHN
- Kejaksaan Agung (Biro Perencanaan)

**Notes:**

**Bappenas:**

- OGI diinisiasikan oleh Kepres 13/2014
  - Tadinya di UKP4, lalu dipindahkan ke KSP
  - Seknas OGI kemudian dipindahkan ke Bappenas
  - Telah disepakati ada 15 Komitmen, ada 18 OMS dan 21 K/L yang terlibat
  - Ada empat komitmen Access to Justice, Poin 10, 11, 12, 13
  - Komitmen 10 yang berkaitan dengan NA RUU KKR dibahas dalam rapat yang terpisah yg diinisiasi oleh Kemenkumham
  - Target dan Komitmen dijelaskan sesuai dengan [https://ogi.bappenas.go.id/assets/img/renaksi/\[IND\]%20Rencana%20Aksi%20Nasional%20Open%20Government%20Indonesia%20VII%202023-2024%20\(2\).pdf](https://ogi.bappenas.go.id/assets/img/renaksi/[IND]%20Rencana%20Aksi%20Nasional%20Open%20Government%20Indonesia%20VII%202023-2024%20(2).pdf)
  - 
  - Komitmen 13: ada komitmen carry over dari periode sebelumnya. Catatan evaluasi :
    - Rekomendasi untuk revisi UU Bankum
    - Perlunya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi PBH dan paralegal
    - Perlunya ada riset untuk perluasan anggaran bantuan hukum
- Kedua hal pertama itu yang menjadi target di RAN OGI VII (2023-2024)

- Poin diskusi
  - Update terkait kemajuan dan tantangan pelaksanaan target capaian B01-B06 stakeholder untuk pelaporan Monev OGI
  - Penajaman strategi kokreasi untuk pencapaian komitmen B12-B23
  - Arsa IJRS
    - Ada dua kegiatan:
      - Paparan hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan (pelaporan B06
      - Uodate hasil K/L dan OMS di sektor keadilan
    - IJRS bersama Asosiasi LBH APIK sudah melakukan pengkajian mengenai bagaimana proses peradilan bagi perempuan di masa pandemi. Penelitian Kualitatif: Kondisi Akses terhadap Keadilan untuk Perempuan dan Perempuan dari Kelompok Rentan Lain pada mAsa COVID19 di Indonesia
    - Kajian ini melihat apakah proses pengadilan di masa pandemi sudah sesuai dengan kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum
    - Hasilnya adalah banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi
    - Tujuan penelitian:
      - Gambaran dampak covid 19 terhadap akses terhadap keadilan bagi korban dan perempuan kelompok rentan
      - Memberikan gambaran tentang adaptasi dalam bentuk digitalisasi ata inisiatif lain yg dilakukan peradilan
      - Serta hubungan antara adaptasi dan pemenuhan kebutuhan
    - Melakukan pendekatan kualitatif fengan wawancara pada informan seperti hakim, polisi, dll
    - Keterbatasan penelitian: terbatasnya waktu, belum diperoleh perspektif penyintas
    - Temuan dari Penelitian:
      - Kasus KBG meningkat di masa pandemi COVID-19, kasus kekerasan berbasis siber juga muncul
      - Pandemi COVID19 juga berdampak pada tingginya dispensasi nikah
      - Mekanisme persidangan online tetap mengharuskan perempuan sebagai korban atau saksi hadir di persidangan secara langsung (butuh biaya, antigen bayar sendiri, transport, dll)

- Penundaan sidang berkali-kali, ada kasus KDRT yang harus berjalan 1-1,5 tahun sampa akhirnya disidagngkan karena hakimnya COVID dll
- Kesulitan pembayaran biaya panjar
- Tantangan digitalisasi: akses/kapasitas mengelola dan penggunaan perangkat digital. Aksesnya perempuan y berhadapan dengan hukum sulit itu ternyata
- Sarpras (koneksi internet) di peradilan yang belum dilengkapi sehingga sulit
- Waktu pemeriksaan sidang terkdang lebih pendek dan kurang komprehensif
- Hambatan spesifik bagi perkara disabilitas:
  - Ketidaktersediaan juru bicara isyarat
  - Sarana prasarana belum ada di seluruh pengadilan
- APIK (Kak Azmi)
  - Adaptasi dan Inisiatif dalam Sektor Peradilan:
    - Surat Edaran MA No 1 Tahun 2020
    - PerMA No 4 Tahun 2020 tentang Administasi dan Perisdangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara ELEktronik (Zoom, gmeet, terus dokumen dsecara elektronik, salinan putusan juga dapat dikirim scr elektronik)
    - MA Mengeluarkan Satgas dan SOP Pencegahan Penyebaran COVID
    - Layanan Aplikasi pendukung proses peradilan elektronik
  - Pembelajaran dari hasil penelitian:
    - E court dan sidang online telah menjawab sebagian kendala yang dialami persidangan tatap muka
    - Perma 4/2020 secara substansi belum berpihak pada korban apalagi perempuan dan perempuan rentan
    - Biaya yang dikeluarkan korban masih tinggi
    - Pemeriksaan elektrinik bagi korban tanpa dihadiri oleh pendamping, padahal harusnya ada
    - Terdapat kenaikan permohonan dispensasi nikah, oleh karena itu, hakim membutuhkan adanya rekomendasi psikologis untuk anak perempuan yang diajukan dispensasi nikah
    - Dibutuhkan adanya kolaborasi antar pihak untuk memastikan mekanisme persidangan daring tidak mengurangi kualitas dan tidak merugikan kelompok rentan

- Rekomendasi:
  - MA perlu melakukan monev terhadap PERMA 4/2020:
    - Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pengadilan
    - Menoptimalkan kanal pengaduan layanan dan monitoring-evaluasi implementasi aplikasi
    - Memastikan pengembangan e-Berpadu memperhatikan dan sejalan dengan SPPT-PKKTP
    - Peningkatan kapasitas hakim secara berkala terhadap penanganan perkara yang berhadapan dengan perempuan dan anak
  - Pedoman Jaksa 1/2021 harus di monev
- Lisa Badilum MA
  - Terkait penanganan selama sidang di masa COVID, tidak hanya terkait dengan masalah korban dan pelaku, namun secara keseluruhan ada hal2 yg belum bisa diantisipasi
  - Untungnya MA sebelumnya sudah uji coba dll persidangan online
  - Harap dimaklumi mengenai ketiadaan pendamping, sebelum itu ada PKS antara Kejaksaan Agung dengan MA sudah ada PKS
  - Sekarang sudah ada Perma 8/2022 dan sudah diatur bagaimana saksi dan saksi ahli mengakses persidangan
  - Sudah ada finalisasi penyusunan Perma bagi sarana prasarana disabilitas di Pengadilan, sudah didorong masing2 Dirjen oleh Bappenas. Kalo sudah proses ke proses beracara, sudah jadi tanggung jawab pimpinan
  - Saya dapat meyakinkan bahwa seluruh pengadilan ada sarana standar minimal disabilitas. Namun ketersediaan sarana disabilitas yang advance (jalur disabilitas, dll), memang belum selengkap itu
  - Setiap tahun ada perkembangan sarana disabilitas
  - Di setiap surat dirjen, sudah disyaratkan bahwa harus ada pendampingan bagi disabilitas, tapi itu karena belum ada informasi di awal
  - Mengenai layanan posbankum, sosialisasi kami mayoritas masi sebatas dalam pengadilan dan PTSP sedangkan harusnya mencapai ke luar. Kami minta layanan posbankum atau prodeo perdata, mulai menjamin dengan Pemda untuk menjalin kerja sama dengan UMK
  - Perlu ada kerja sama dan sosialisasi lgsg dengan lembaga pendamping perempuan di daerah
  - Saya yakin seluruh informasi ini di website sudah ada!!!!
  - E-Berpadu sudah disepakati akan masuk ke e-SPTTI , jadi di bawah Kemenko[polhukam

- Peradilan Militer
  - Dari Militer siap mendukung kegiatan ini, tinggal minta data ke pihak terkait mengenai data ini
  - Karna keterbatasan informasi dari kami, saya melihat bahwa MA sudah melaksanakan semua itu, jangan sampai data yg sudah lama dibuka lagi
  - Dari 23 Satker itu, sudah 15 yang meraih WBK, 5 WBBM, sudah hampir 70% penilaian prima,
  - Kelihatannya penelitiannya belum melihat pada militer
  - Harapan kami, coba ke TUN dan Militer juga, sehingga apa yg disimpulkan mewakili empat lingkungan peradilan, jangan sampai hanya umum dan agama saja.
  - Di Militer sendiri tidak mengenal Posbankum, karena lgsg ditangani PH dari angkatan masing2, jadi jangan sampai dianggap sama
  - Apakah kami mengisi data saja? Atau kami mengevaluasi juga? Inikan laporannya ke Presiden, jangan sampai evaluasi dan kesimpulannya merugikan kita, jadi jangan sepihak.
  - Perlu dicrosscheck ke mitra kita sehingga sebelum memberi rekomendasi maka dicek dulu
  - Inikan nyusun laporan, artinya kita data, terus nanti yang mengevaluasi siapa?
  - Bila hanya menyajikan data dan tidak dilibatkan dalam evaluasi, seperti sulit, Karena pihak luar sulit mengetahui apa yang ada di dalam. Takut salah informasi

Kak Arsa:

- Harapannya kita bisa saling berdiskusi disini dan melaporkan apa yang bisa didiskusikan

Biro Perencanaan MA:

- Sudah koordinasi dengan 4 dirjen, sudah rapat
- Kalo sesuai dengan surat ini, B06 ini kan masih diskusi awal, B12 masih diskusiin alat ukutnya, jadi orangnya aja yag baru, maka perlu memperdalam alat ukur, perempuan berhadapan dengan hukum, kelompok rentan, dan portal bantuan hukum. Berkenaan dengan yang disampaikan
- 3 Tahu terakhir, selalu ada anggaran, hingga 324 Satker,
- Sudah ada program akreditasi dan masing2 pengadilan sudah memenuhi
- Sudah ada asistensi gambar sebelum dibentuk gedungnya
- Alokasinya turun drastis, jadi kita berupaya supaya gimana ga turun
- Pertemuan2 ini perlu dilakukan secara rutin, tidak harus bertemu seperti ini: mengingat kita ada agenda, kalo bisa Zoom, kita lebih enak

Kak Arsa: mungkin ini secara general dulu. Sebelum masuk ke pelaporan masing2, apakah ada yang mau nanggapi kajiannya dulu?

Aci

- Saya mau ngasih input terkait penelitian
  - Kalau boleh, boleh dikasi tau juga bagaimana baiknya gimana layanan pendampingan yang baik untuk perempuan dan disabilitas dalam proses pengadilan. Karena setahu saya tidak ada anggaran negara untuk itu.
  - Kesannya jadi kelemahan proses peradilan, padahal itu adalah kebutuhan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Hanya OMS yang menyediakan pendampingan itu, belum ada anggaran negara yang dialokasikan dan diakses oleh perempuan dan disabilitas.
  - Kalo boleh ada rekomendasi mengenai biaya tersebut.

Arsa:

- Terima kasih infonya, ini memang penting

Kak Monik PBHI:

- Ini ruang bagi kita dan teman2 peneliti untuk tambahan praktik baik yang berhasil diidentifikasi dll, bahkan mau ada Perma Baru dll, sebetulnya sudah menjawab rekomendasi dari tim penulis.
- Praktik2 baik lainnya, infrastruktur bagi disabilitas dll, itu juga perlu didokumentasikan dan jadi pembelajaran bagi bapak ibu sekalian yg hadir, seeperti kepolisian dkk untuk meniru praktik baik Kejaksaan dan MA
- Penting juga ada teman2 BPHN bahwa layanan pendukung ini perlu diteliti, karena ini juga bisa menjadi materi UU Bankum, oh ternyata banyak perempuan yg belum didampingi, tapi ternyata ada keterbatasan terkait dengan penerima bankum di UU Bankum
- Ini sebetulnya sudah menjadi rekomendasi dan pelaporan, misalnya di B06: Adanya diskusi awalan untuk membahas kajian OMS... ini sudah masuk ke pendataan tersebut.

Biro Perencanaan Kejaksaan Agung:

- Komitmen kita terkait OGI, disini hadir perwakilan dari Pidum, mohon izin update perkembangan yang sudah berjalan, tanggapannya sama dengan MA
- Kita berkomitmen untuk mendorong pemeuhan akses bagi permepuan dan disabilitas sbg kelompok rentan
- Betul sekali bahwa dalam waktu dekat ini kita akan launching pedoman perkara terkait aksesibilitas kaum disabilitas

- Terima kasih IJRS dan OMS yang telah mendampingi kami tentang bagaimana peluncuran ini bisa dilakukan
- Penting untuk dibahas bagaimana masa peralihan bisa dilaksanakan secara smooth dan bagaimana situasi keadaan darurat ini bisa kita kembalikan dalam situasi normal
- Kita harus menyadari kessanggupan negara, kami sudah mendorong dan terus mendorong ini, Hampir di seluruh satuan kerja sudah ada, ada tempat laktasi, tempat bermain anak
- Artinya oleh teman2 di lapangan karena ada keterbatasan anggaran, mungkin perhatiannya bukan kepada komitmen, tapi ketersediaan anggaran
- Pelaksanaan komitmen ini, kami juga dapat sampaikan, bahwa selain yang sudah tergambar disini, kita bersama bidang tindak pidana umum, kami sudah lebih jauh beranjak pada bagaimana mendata terkait bagaimana perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Per tahun 2022, kita sudah bisa mendata berapa jumlah perempuan, anak yg berhadapan dengan hukum
- Dengan data ini, semoga kita bisa memperoleh kebutuhannya ternyata berapa. Berapa jumlah terdakwa, korban perempuan dan anak per tahunnya
- Bagaimana meningkatkan sensitivitas APH, terutama Jaksa dalam meningkatkan kapasitas ini oleh Bandiklat kejaksanaan, mereka udah punya silabus. Dan bagaimana peningkatan jumlah jaksa yg dilatih juga.

Kak Arsa:

- IJRS dan PEKKA ada rencana monitoring dan evaluasi untuk Pedoman 1/2021, yang kemudian nanti bisa diberi masukannya, dan bisa diberikan infonya, sehingga monev bisa diberikan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum yang bisa mejadi justifikasi bagi diklat2 tersebut.
- Kita diskusikan dulu apa nih yang bisa dilaporkan oleh masing2 K/L
- Kita lihat dari komitmen 11
  - Ada 3 KL
    - Kejaksaan
      - Peluncuran pedoman penanganan perkara yang aksesibel bagi disabilitas
      - Update terakhir peluncuran akan dilakukan di awal Agustus terkait pedoman disabilitas yang baru muncul
      - Adanya diskusi awalan membahas kajian: Notulensi ini akan dijadikan pedoman, nanti akan dishare
    - Badiklat Kejaksaan RI
      - Diklat terpadu sensibilitas gender sudah ada 4 angkatan, sudah dilaksanakan secara consign, terkait pesertanya: semuanya

berjumlah 120 peserta, kalo kita bicara akses keadilan khususnya diklat sensitivitas gender, jadi ini dilaksanakan secara terpadu,

- Ini juga jadi prioritas bagi badiklat, diklat sensitivitas gender, ini baik juga karena sebagai hasil dari monev dari CSO
  
- Lanjut ke pemenuhan MA
  - MA
    - Komitmen 11: rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan - Perma 3/2017 di 4 level peradilan tersebut. Izin sharing, dari CSO sudah ada alat ukur untuk melakukan MOnev ini, dan sudah meminta data2 juga ke MA supaya terlihat menjadi bagian monev, disana dilampirkan rencana daftar ukurnya.
    - Komitmen yang kedua berdasarkan MoM terkait meeting ini
  - Biro Perencanaan MA:
    - Kebutuhan Data Monevnya apa saja?
  - Arsa IJRS:
    - Kami dari 2017 sudah melaksanakan Monev bagi perma 3/2017 dan Perma 5/2019. Nah berdasarkan pengalaman kami, kami kesulitan untuk memenuhi data putusan, sudah disampaikan mengenai
      - Jumlah perempuan berhadapan dengan huku
      - Jumlah dan jenis kasus
      - Ketersediaan dan daftar MoU
      - Data jumlah dan jenis pelatihan hakim yang berkaitan dengan perempuan dan anak
      - Data jumlah hakim anak di seluruh jenis dan tingkatan pengadilan
      - Data jumlah dan daftar putusan ks yang diputus dengan pasal2 berikut
  - Tata (Seknas OGI): Teknis monitoring dan evaluasi:
    - Seperti yg sudah dijelaskan Ibu Maharani, pelaporan ini akan disampaikan di website KSP.
    - Concern soal perlunya waktu: saat kami merumuskan ini: kami baru set adanya diskusi awal antar K/L, karena kami merasa tidak mungkin ada sinkronisasi data, jadi ada update yg sudah ada, tapi belum ada di riset

- Untuk pelaporan B06 ini, cukup melampirkan notula, dll, nanti masukan ke Sismonev KSP, nanti outputnya baru dilaksanakan di B24
- Jadi di B06 ini yang penting ada komunikasi ini
- Komitmen 12
  - BPHN
    - Diskusi Stopela
      - Sudah dalam tahap sosialisasi Standar Layanan terkait dengan Stopela yang dibutuhkan, dari BPHN sudah ada desain Stopela
      - Namun hingga kini, masih bersifat fakultatif dan belum imperatif bagi seluruh OBH
      - Butuh masukan dari OMS untuk ini bisa imperatif dari CSO bagaimana implementasinya
      - Apakah ada dari 619 yang punya Stopela untuk benchmark
      - **Highlightnya adalah Kebutuhan Masyarakat**
      - Sidbankum dan LSC => butuh masukan tasukan terkait pengembangan situs portal informasi, mis: identifikasi kebutuhan
      - Butuh masukan, sudah lama tidak ada perkembangan LSC dan Sidmankum, jadi perlu informasi, jadi nantinya diharapkan pengembangan portalnya bisa sekalian memenuhi keinginan dari masyarakat
      - Usulan dari kami: dapat dilaporkan juga oleh kawan2 mengenai awalan ini
    - Diskusi awalan Pemetaan Kebutuhan
      - Arsa: Portal bankum, setelah FGD waktu itu, kami sudah merangkai temuan2 yang perlu digali dan kami akan melakukan wawancara mendalam kepada bapak ibu sekalian dari penyedia portal informasi, Supaya kita tahu apakah pengembangan di bidang it, ada yg sekarang sudah cukup tapi isinya yang perlu diperbaharui. Kajian ini diharapkan mengetahui info apa yang masyarakat mau tau saat berhadapan dengan hukum
    - PBHI: Terkait pembentukan Stopela, kita ada dukungan dari TIFA. APIK sudah punya, YLBHI sudah punya, itu sudah ada dan kita bisa diskusi SOP nya seperti apa dan bisa dijadikan benchmark, misalkan 617 OBH lain, harapannya bisa meniru dari stopela yang sudah ada. Nanti akan didiskusikan juga mengenai Stopelanya

juga, ketika Kak Dorma ke Lampung, ternyata banyak PBH dan Kanwil yang belum terinformasi mengenai Starla dll, termasuk dalam proses akreditasi. Misal: Starla dipakai untuk kenaikan akreditasi

- PBHI: Terkait portal informasi, nanti ada permohonan wawancara, semoga di acc dan nanti hasilnya kita floorin di pertemuan konsultatif seperti ini
  
- Biro Perencanaan MA:
  - Surat dari IJRS terkait Monev, inikan melibatkan 3 dirjen ya, ini semoga dibuatkan tabel saja, supaya memudahkan pengisian, dari pada datanya sudah dikumpulkan namun tidak memuaskan
  - Tolong dibikin tabel dan dikirim ke saya
- Arsa: Nanti coba kami rincikan lagi ke masing2 badan peradilan di lingkup MA
- Militer: bikin gdrive ajaa,
  
- TUN: Terkait masalah data, kami dimintakan data, tapi formatnya sama seperti sama dengan pengadilan lain, padahal beda formatting datanya, Tergugatnya kan ga mungkin ada kategori perempuannya
- Arsa: akan dipilah2 supaya masing2 tinggal mengisi

## Komitmen 12

- BPHN:
  - Target: adanya diskusi awalan terkait kajian OMS kebutuhan hukum kelompok rentan
    - Arsa: pelaksanaan capaian ini melebihi dari apa yang direncanakan, ada kajian terhadap anggaran bantuan hukum berperspektif kelompok rentan
    - BPHN: sudah ada hasil dari IJRS APIK PBHI sudah diskusi dan BPHN sudah terinfo mengenai hal2 yng perlu kita concern kan, **Dari survei ini, sbg bahan masukkan, kita sudah melakukan konkonssyinering pelatihan NA Bankum**
    - **Kelompok rentan kita masukkan ke penerima bankum: sudah dimasukka kategori kelompok masyarakat rentan**
    - **Soal nonlitigasi, ada upaya untuk upaya pertama sblum masuk ke litigasi**
    - **Banyak banget SKTM yang ditemukan di NTT Lampung, ini juga tindak lanjut surveinya dalam bentuk kerentanan, SKTMnya kita usulkan dihapuskan, masih penggodokan NA.**

**Karena rentan kalo SKTM sudah ga relevan lagi, nanti akan dibahas lagi di rapat panitia antar Kementerian dan Ranahnya Dirjen PP. Ketika rapat antar kementerian, nanti ada kontribusi masyarakat,**

- **Beberapa hal soal kerentanan sudah dibawa: Bukan hanya orang miskin, tapi kelompok rentan.**
- **Dari survei itu, ditemukan juga bahwa ada kebutuhan yang belum dianggarkan, kita turun lapangan juga dan akhirnya tau bahwa kebutuhan kelompok rentan mana saja yang belum ada anggarannya seperti visum, dkk**
- Diskusi antara BPHN dan OMS terkait rencana penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan
  - Arsa: nanti ada diskusi lanjutan dengan BPHN terkait usulan mengenai Starla juga
  - BPHN: akan dimasukkan ke pimpinan, karena kebetulan melakukan BPHN Mengasuh, itu mungkin bisa kita laporkan sebagai usulan bagi program yang berkala.
- Akan ada pemisahan data2 yang diinginkan, nanti dikirimkan oleh IJRS
- Dari kejaksaan, nanti akan dikirimkan notula untuk komitmen 11. Untuk BPHN, sudah banyak yang bisa dilaporkan, tapi memang data dukungannya apa saja nanti... Harapannya sudah lebih clear, kita masih ada 4 hari lagi untuk monev dan isi monevnya.

Seknas OGI:

- Sangat mengapresiasi diskusi hari ini, harapannya di masa depan bisa ada pertemuan yang lebih rutin
- Supaya data yg dihasilkan tidak setengah2, KL dan CSO sama2 melakukan hal2 yang baik. Survei dari OMS itu berdampak nyata bagi perluasan bankum,
- Setnas OGI siap fasilitasi kegiatan pertemuan-pertemuan seperti ini

Arsa Penutup:

- Harapannya B12 B18 B24 tetap bisa membuat diskusi seperti ini, tentu saja ini bisa menjadi acuan dalam RAN selanjutnya untuk menekankan prinsip kokreasi lagi.
- Terima kasih teman2 OGI sudah memfasilitasi pertemuan hari ini

**RTL: BIKIN DRIVE UNTUK DATA DIKASIH KE PEMERINTAH JADI MEREKA TINGGAL DONLOT DAN APLOT**



A photograph of two women sitting on a wooden bench. The woman on the left is wearing a blue hijab and a red and white checkered face mask. She is holding a blue poster with a shield in the center that says 'LINDUNGI DIRI DAN KELUARGA DARI COVID-19'. The poster also features a yellow hand sanitizer bottle and a person wearing a mask. The woman on the right is wearing a white hijab and a white face mask. She is wearing a teal long-sleeved shirt and purple pants. The background is a plain, light-colored wall.

IN BRIEF



*Risalah Kebijakan (Policy Brief) untuk Kepolisian RI*

## **PENELITIAN KUALITATIF: KONDISI AKSES TERHADAP KEADILAN UNTUK PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DARI KELOMPOK RENTAN LAIN PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA**

Photo: UN Women/Putra Djohan and Ali Lutfi

Dalam risalah kebijakan ini, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Asosiasi LBH APIK Indonesia menyampaikan beberapa temuan kunci dalam penelitian kami yang bertajuk *Kondisi Akses Keadilan bagi Perempuan dan Perempuan dari Kelompok Rentan selama COVID-19 di Indonesia*.

Adapun temuan kunci dan rekomendasi yang dimuat dalam risalah kebijakan ini tidak menyeluruh tetapi mewakili beberapa isu paling mendesak terkait akses terhadap keadilan bagi perempuan dan perempuan yang tergolong dalam kelompok rentan dan adaptasi serta hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, lembaga pemerintah dan lembaga penyedia layanan dalam masa COVID-19 sebagai berikut:

### **1. Latar Belakang**

Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender dan berdampak secara signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan khususnya perempuan dari kelompok rentan baik itu anak perempuan, perempuan disabilitas, perempuan yang berasal dari kondisi ekonomi yang kurang mampu, perempuan lansia dan perempuan dengan HIV-AIDS. Penelitian UN Women di 58 negara menemukan bahwa situasi COVID-19 membuat perempuan semakin kesulitan mengakses ruang aman, baik di dalam maupun di luar lingkup rumah tangganya.<sup>1</sup>

Sejalan dengan itu, Laporan *Justice for Women Amidst COVID-19* menyatakan bahwa kekerasan oleh orang terdekat maupun pasangan sejauh ini merupakan bentuk kekerasan paling umum dialami perempuan secara global, dan situasi ini semakin diperburuk karena pandemi COVID-19.<sup>2</sup> Pelaku juga merupakan pihak yang memiliki relasi kuasa timpang dan diharapkan menjadi pelindung korban<sup>3</sup>, sehingga hal itu memperburuk situasi kerentanan perempuan korban dalam mengakses keadilan di situasi pandemic COVID-19.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) data kasus KBG di tahun 2019 berjumlah 302.686 kasus, kasus sempat menurun di 2020 karena banyak lembaga layanan yang tidak melapor karena kondisi pandemi, namun kemudian terjadi kenaikan signifikan (50 persen) dari 226.062 kasus di tahun 2020 menjadi 338.506 di tahun 2021.<sup>4</sup> Data tersebut juga menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami korban di antaranya adalah kekerasan fisik (29.8 persen), kekerasan psikis (29.4 persen), kekerasan seksual (28.8 persen), kekerasan ekonomi (11.7 persen).<sup>5</sup> Menurut WHO, meskipun data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan selama pandemi COVID-19, data juga menunjukkan pengurangan jumlah korban yang mencari

1 United Nations Women, *Measuring The Shadow Pandemic: Violence Against Women During COVID-19*, tersedia di <https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Measuring-shadow-pandemic.pdf>, diakses 16 Oktober 2022, hlm. 10.

2 United Nations Women, *Justice For Women Amidst Covid-19*, tersedia di <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Justice-for-women-amidst-COVID-19-en.pdf>, diakses 16 Oktober 2022, hlm. 19.

3 Komnas Perempuan (1), *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*, (Komnas Perempuan: Jakarta, 2022), hlm. 36.

4 *Ibid*, hlm. 7.

5 *Ibid*.

layanan karena adanya pembatasan gerak dan ketakutan tertular virus COVID-19.<sup>6</sup>

Atas dasar kondisi di atas, Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dan Asosiasi LBH APIK Indonesia, melakukan penelitian tentang akses keadilan bagi perempuan dan perempuan yang tergolong dalam kelompok rentan dan adaptasi serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, lembaga penyedia layanan dan korban pada masa pandemi COVID-19. Adapun temuan kunci dan rekomendasi dari penelitian yang dimuat dalam risalah kebijakan ini, berfokus pada penanganan perkara dan hambatan kepolisian dalam penanganan perkara pada masa pandemi COVID-19.

## 2. Kondisi Aktual

### 2.1. Adaptasi

Pada masa pandemi COVID-19, Kepolisian mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah berkumpulnya massa yaitu ST KAPOLRI No. ST/909/III/YAN.1.2./2020 tentang Langkah Antisipatif Penyebaran Virus COVID 19 Pada Layanan Bidang Lantas (SIM/STNK) yang mengatur tentang langkah-langkah antisipasi meluasnya penyebaran virus COVID-19 pada unit Polri khususnya pada pelayanan SIM, BPKB, dan STNK; dan sebagainya. Sedangkan untuk penanganan perkara, masing-masing satuan kerja membuat SOP atau menandatangani MoU dengan aparat penegak hukum lainnya. Khusus untuk penanganan perkara, Direktorat Pidum (Pidana Umum) Bareskrim Mabes Polri membuat SOP bagaimana melaksanakan proses lidik dan sidik pada masa pandemi.<sup>7</sup>

Penanganan perkara kepada perempuan hingga saat ini masih mengacu kepada Peraturan Kepolisian (PERKAP) No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. PERKAP ini belum mengatur tentang pemeriksaan pemeriksaan jarak jauh atau audio visual serta perekaman elektronik ataupun klausul yang dapat berkaitan dengan penanganan perkara perempuan khususnya di masa COVID-19. Dalam PERKAP ini lebih ditekankan terkait dengan tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit

PPA) dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, serta tata cara pemeriksaan, dan peran penyidik memastikan adanya visum, koordinasi dengan pihak terkait seperti rumah perlindungan, instansi perlindungan perempuan, dan pembentukan fasilitas Unit PPA.

---

**Secara umum, Kepolisian menyebutkan tidak ada adaptasi khusus yang sifatnya menunda penanganan perkara atau menutup laporan sementara pada masa COVID-19.**

---

Para anggota polisi masih tetap diharuskan untuk menangani perkara yang masuk termasuk perkara perempuan berhadapan dengan hukum namun memang terdapat penyesuaian pada jumlah anggota polisi yang masuk/bekerja di setiap harinya. Sebelum adanya pandemi COVID-19, penyelidikan dilakukan secara tatap muka. Pada masa pandemi COVID-19, penyidik melaksanakan penyidikan secara online melalui Zoom atau telepon dan video call, sementara itu untuk penandatanganan Berita Acara Perkara (BAP), saksi atau korban masih perlu untuk datang ke kantor polisi terkait.

### 2.2. Hambatan

#### 2.2.1. Hambatan Korban dalam Mengakses Keadilan pada Masa Pandemi COVID-19

Kebijakan PSBB dan PPKM yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah menjadi salah satu faktor yang menghambat perempuan korban kekerasan berbasis gender melaporkan kasusnya. Di Sulawesi, seorang perempuan lanjut usia (lansia) yang mengalami kekerasan saat situasi COVID-19 mendapatkan bantuan dari tetangganya untuk melaporkan kasusnya ke kepala desa, yang selanjutnya laporan diteruskan ke LIBU Perempuan untuk ditangani.<sup>8</sup> Di Jakarta, seorang penyintas KDRT menyebutkan bahwa kebijakan PSBB membuatnya susah melaporkan kasus KDRT yang dialaminya karena harus tinggal di rumah selama pandemi COVID-19.<sup>9</sup> Perempuan korban kekerasan seksual di Medan, mengalami hambatan yang sama, saat kepolisian belum menyediakan pelayanan secara daring.<sup>10</sup> Korban juga harus menanggung biaya

6 <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-COVID-19-violence-against-women>, diakses pada 3 Oktober 2022

7 Hasil wawancara dengan Kepala Unit III/PPA Bareskrim Kepolisian, pada 22 September 2022.

8 Wawancara dengan DR, pendamping Libu Perempuan pada 16 September 2022.

9 Wawancara S, Perempuan Penyintas KDRT pada 21 September 2022.

10 Wawancara dengan SAG pendamping LBH Apik Medan pada 19 September 2022.

besar apabila harus menyewa layanan transportasi seperti taksi online untuk pergi ke kantor polisi.

Sikap dan perilaku beberapa penyidik yang belum berperspektif gender dalam penanganan kasus masih saja ditemui. Terutama dalam penanganan kasus KDRT, upaya untuk mendamaikan korban dan pelaku tanpa ada jaminan pelaku mengubah pola pikirnya terkait KDRT dan jaminan tidak berulangnya dari pelaku.<sup>11</sup> Selain itu, ada pelaku kekerasan yang menjadi tahanan rumah sehingga korban kekerasan seksual tidak mendapatkan ruang aman di masa pandemi COVID-19.<sup>12</sup> Hal ini merupakan imbas dari kebijakan Rutan yang membatasi jumlah tahanan, sehingga pelaku tidak ditahan di Rutan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal lainnya adalah ada penyidik yang belum paham kebutuhan akomodasi yang layak dan kebutuhan aksesibilitas layanan bagi korban penyandang disabilitas.<sup>13</sup>

### 2.2.2. Hambatan Pendamping dari Lembaga Pengada Layanan Berbasis Masyarakat

Korban yang ingin melapor atas kekerasan yang dialaminya ke kepolisian di masa pandemi COVID-19 harus datang langsung ke kantor polisi karena surat bukti tanda lapor harus ditandatangani korban dan petugas Sentra Pelayanan Khusus (SPK) serta diberi cap/stempel basah. Begitu juga dengan pembuatan BAP, pada awal pandemi belum ada kebijakan dari Kepolisian untuk melakukan BAP secara daring, korban harus datang untuk dimintai keterangannya.<sup>14</sup> Pendamping korban harus hadir mendampingi korban selama proses tersebut. Proses pemeriksaan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, Pendamping dan korban beresiko terinfeksi COVID-19. Di Tangerang, Medan dan Sulawesi Tengah, pendamping melakukan pendekatan kepada Kepolisian untuk melakukan BAP secara daring dan korban akan datang ke kantor polisi hanya untuk tandatangan saja. Meski hanya sebentar di kantor polisi, Pendamping dan korban tetap memiliki rasa was-was dan beresiko terinfeksi COVID-19. Selain itu, Pendamping juga harus mempersiapkan biaya untuk pembelian masker, hand sanitizer dan transportasi karena harus menggunakan taxi.

Hambatan lain, adalah **jam layanan menjadi lebih pendek dari sebelum pandemi COVID-19** karena terbatasnya jumlah polisi yang bertugas. **Terbatasnya jumlah polisi khususnya polisi wanita (polwan) yang bertugas di UPPA**, tidak hanya terjadi pada masa pandemi COVID-19. Kebutuhan akan penambahan jumlah Polwan yang bertugas di UPPA sudah disuarakan jauh sebelum UPPA ada. Berdasarkan data, jumlah Polwan pada saat ini, belum mencapai 6%<sup>15</sup> dari jumlah personel yang ada atau 1 berbanding 15 dengan personel laki-laki.<sup>16</sup>

Terdapat juga perjanjian-perjanjian kerjasama antara Kepolisian dengan pengada layanan, namun bukan hanya sebagai respon COVID-19 tetapi memang dibutuhkan untuk memperkuat unit penanganan perkara perempuan dan anak di Kepolisian. Terlebih lagi, adanya UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendorong adanya peran Kepolisian yang lebih aktif dalam penanganan kekerasan seksual. Namun, sayangnya masih perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terkait bagaimana Kepolisian dapat mengimplementasikan UU ini. Disebutkan lebih lanjut bahwa komunikasi intens dengan beberapa pihak dari Kepolisian seringkali dilakukan melalui *contact person* yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).<sup>17</sup>

## 3. Analisis Temuan

Berdasarkan keterangan korban, pendamping dan aparat penegak hukum sebagai narasumber dalam penelitian ini, dalam situasi darurat seperti COVID-19,

---

**... kepolisian perlu lebih mempersiapkan adaptasi khususnya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan serta memberi akses keadilan bagi perempuan dan perempuan dari kelompok rentan yang mengalami kekerasan berbasis gender.**

---

15 "Polri Upayakan Jumlah Polwan Capai Angka Ideal 30 Persen," ANTARA News, <https://www.antaranews.com/berita/3033265/polri-upayakan-jumlah-polwan-capai-angka-ideal-30-persen>, diakses pada 3 November 2022.

16 "Rasio Jumlah Polwan 1 berbanding 15 dengan Polisi Laki-Laki," Balipuspa News, <https://www.balipuspanews.com/rasio-jumlah-polwan-1-berbanding-15-dengan-polisi-laki-laki.html>, diakses pada 3 November 2022.

17 SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprinsik) dalam waktu 3 (tiga) hari Laporan Polisi dibuat. SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik dan nomor telepon/HP.

11 Wawancara dengan DR, pendamping Libu Perempuan pada 16 September 2022.

12 Wawancara dengan NI, Pendamping JIP pada 22 September 2022

13 Wawancara dengan Unit III/PPA Bareskrim Kepolisian, pada 22 September 2022.

14 *Ibid.*

Temuan ini diperkuat dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (disingkat PERKAP) No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban Tindak Pidana yang belum mengatur tentang tata cara pemeriksaan jarak jauh atau menggunakan audio visual atau pemeriksaan secara daring terhadap korban. Sementara dengan situasi pandemi seperti saat ini, adanya kebijakan pembatasan gerak yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19, mempersulit perempuan dan perempuan dari kelompok rentan untuk keluar dari rumah atau tempat tinggal untuk melapor ke kepolisian.

Tujuan pembentukan ruang pelayanan khusus lahir dari kebutuhan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, namun kebijakan ini belum sepenuhnya berperspektif gender. Hal ini terlihat pada saat penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender pada masa pandemi COVID-19. Korban masih kesulitan dalam melaporkan kasusnya, harus datang ke kantor polisi untuk melapor dan menandatangani BAP.

Kepolisian perlu melakukan adaptasi layanan dari layanan luring ke layanan berbasis daring tidak hanya dalam kondisi pandemi saja tapi juga apabila kedepan ada kondisi atau situasi darurat seperti pandemic COVID-19. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur adanya pemeriksaan jarak dengan alat komunikasi audiovisual dan pemeriksaan elektronik jika korban tidak dapat hadir karena alasan kesehatan, keamanan dan/atau alasan sah lainnya.

Pelayanan kasus di Kepolisian sendiri sudah sejak lama (sebelum COVID-19) memanfaatkan adanya hotline pelaporan kasus yaitu *call centre* 110 dan secara online melalui WhatsApp maupun email, namun memang tidak secara spesifik diperuntukkan bagi kasus-kasus yang membutuhkan penanganan lebih seperti kekerasan berbasis gender. *Call centre* 110 yang dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan atau memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana, belum secara optimal membantu korban. Kebijakan kepolisian masih mengharuskan korban untuk melapor secara langsung ke Kepolisian. Selain itu, pengelolaan *call centre* 110 belum maksimal karena keterbatasan sumber daya terutama kantor kepolisian - kantor kepolisian di daerah. Pengembangan dan pengelolaan *call centre* 110 sudah seharusnya dipertimbangkan kepolisian, sehingga

*call centre* 110 dapat menerima pengaduan tanpa korban harus hadir ke kepolisian. Kedepan, *call centre* juga perlu terintegrasi dengan berbagai layanan seperti pendampingan, pemulihan, layanan visum, pemeriksaan fisik dan psikologis, perlindungan korban, rumah aman dan layanan lain yang dibutuhkan korban. Selain itu, sistem aplikasi<sup>18</sup> pencatatan pengaduan yang terintegrasi dengan berbagai kanal pengaduan baik telepon, sms, e-mail, fax, dan media sosial juga perlu segera direalisasikan untuk memudahkan akses keadilan bagi perempuan.

Keterbatasan sumber daya tidak hanya dalam pengelolaan *call centre* 110, tetapi juga dalam penanganan kasus terutama kasus-kasus kekerasan berbasis gender.

---

### **Kepolisian perlu melakukan penambahan personil khususnya polwan, mengingat adanya kebutuhan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender.**

---

Penambahan jumlah polwan akan sangat mendukung pelaksanaan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur agar aparat penegak hukum yang memeriksa korban berjenis kelamin yang sama dengan korban.

Kebutuhan penanganan perkara kekerasan seksual tidak hanya penambahan jumlah personil, namun juga kompetensi personil atau penyidik yang akan menangani kasus-kasus kekerasan seksual sebagaimana disyaratkan oleh UU. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mensyaratkan aparat penegak hukum yang memeriksa perkara tindak pidana kekerasan seksual memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif HAM dan korban serta telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>18</sup> Lihat <https://polri.go.id/110>

## 4. Rekomendasi

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, diharapkan Kepolisian:

1. Menyediakan sistem layanan pelaporan yang aksesibel sehingga korban dapat memperoleh bukti lapor, tanpa perlu tatap muka sebagai layanan dukungan bagi korban dengan situasi khusus (kendala jarak geografis, pertimbangan resiko kesehatan, memenuhi hak atas akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, dll);
2. Adanya rujukan kebijakan dan sistem pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) secara daring untuk memudahkan korban termasuk standar akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
3. Memperbaharui peraturan internal yang berkaitan dengan penanganan perkara yang berkaitan dengan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya termasuk penanganan ketika masa darurat kesehatan atau kondisi darurat lainnya;
4. Menambah jumlah polwan atau polisi yang berperspektif gender untuk memperkuat unit PPA dan menyediakan fasilitas yang layak sampai di tingkat polsek;
5. Melakukan peningkatan kapasitas secara berkala dan berkelanjutan bagi polisi dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya;
6. Menyusun kebijakan dan pedoman untuk mengimplementasikan mandat dalam UU TPKS, di antaranya:
  - a. Pasal 22 UU TPKS<sup>19</sup> mengenai sikap APH dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual dan Pasal 69 huruf e UU TPKS mengenai hak korban untuk memperoleh perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
  - b. Mengoptimalkan implementasi sistem layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual termasuk sistem rujukan pendampingan dan pemenuhan hak-hak korban;
  - c. Anggaran perlu lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan saat pandemi maupun situasi darurat lainnya.

<sup>19</sup> Pasal 22 UU TPKS berbunyi: Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesucilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi Korban atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## Ucapan Terimakasih

---

Hasil pengembangan pengetahuan ini awalnya ditulis dalam bahasa Indonesia serta didukung oleh program regional “Enhancing Access to Justice for Women in Asia and the Pacific” dengan dukungan penuh dari Pemerintah Swedia. Program ini dilaksanakan bersama UN Women, International Commission of Jurists (ICJ), dan Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

UN Women mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Swedia atas kontribusi yang tak terhingga serta berterima kasih pada Indonesia Judicial Research Society (IJS) dan Asosiasi LBH Apik Indonesia yang telah melakukan penelitian ini.

**Penulis:** Bestha Inatsan Ashila (Indonesia Judicial Research Society), Arsa Ilmi Budiarti (Indonesia Judicial Research Society), Naomi Rehulina Barus (Indonesia Judicial Research Society), Marsha Maharani (Indonesia Judicial Research Society), Khotimun Sutanti (Indonesia Judicial Research Society), Asni Damanik (Indonesia Judicial Research Society), Febda Risha (Asosiasi LBH APIK Indonesia).

**Peninjau:**

Pomi Moges (UN Women), Betty Itha Omas (UN Women), Georgia Westaway (UN Women)

**Penyunting Bahasa Indonesia:**

Nur Syarifah

**Penyunting Salinan Bahasa Inggris:**

Minerva Soedjatmiko

Kondisi Akses Keadilan bagi Perempuan dan Kelompok Rentan Selama COVID-19 di Indonesia merupakan studi kualitatif yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJS) dan Asosiasi LBH APIK Indonesia serta didukung oleh United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai akses keadilan bagi perempuan dan kelompok rentan, serta mengkaji langkah-langkah yang diambil untuk mengadopsi sektor peradilan selama pandemi COVID-19 di Indonesia.

Tautan ke laporan online dan referensi lainnya: <https://ijrs.or.id>

Studi ini dilakukan oleh UN Women dan dilakukan oleh IJS dan Asosiasi LBH APIK Indonesia pada tahun 2022. Gagasan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis dan tidak mewakili gagasan UN Women, Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) atau organisasi afiliasinya. Penyebutan yang digunakan dan penyajian materi dalam publikasi ini tidak menyiratkan pernyataan pendapat apa pun di pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) mengenai status hukum negara, wilayah, kota atau daerah mana pun atau otoritasnya, atau mengenai penetapan batas perbatasan. Untuk daftar kesalahan atau kelalaian yang ditemukan di kemudian hari, silakan kunjungi dan hubungi kami melalui situs web.

Semua foto diperoleh dari UN Women's Album di Flickr.com

© 2023 Indonesia Judicial Research Society



IN BRIEF



*Risalah Kebijakan (Policy Brief) untuk Mahkamah Agung RI*  
**PENELITIAN KUALITATIF: KONDISI AKSES TERHADAP  
KEADILAN UNTUK PEREMPUAN DAN PEREMPUAN  
DARI KELOMPOK RENTAN LAIN PADA MASA COVID-19  
DI INDONESIA**

Photo: UN Women/Putra Djohan and Ali Lutfi

Dalam risalah kebijakan ini, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Asosiasi LBH APIK Indonesia menyampaikan beberapa temuan kunci dalam penelitian kami yang bertajuk *Kondisi Akses Keadilan bagi Perempuan dan Perempuan dari Kelompok Rentan selama COVID-19 di Indonesia*.

Adapun temuan kunci dan rekomendasi yang dimuat dalam risalah kebijakan ini tidak menyeluruh tetapi mewakili beberapa isu paling mendesak terkait akses terhadap keadilan bagi perempuan dan perempuan yang tergolong dalam kelompok rentan dan adaptasi serta hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, lembaga pemerintah dan lembaga penyedia layanan dalam masa COVID-19 sebagai berikut:

## 1. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 menyebabkan dampak yang cukup besar di berbagai aspek kehidupan masyarakat baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi secara global. Akan tetapi, berdasarkan konstruksi sosial yang membedakan karakter, peran, dan kendala sumber daya berbasis gender, perempuan cenderung lebih rentan terhadap dampak COVID-19.<sup>1</sup> **Pembatasan mobilisasi berskala besar saat masa COVID-19 memperburuk risiko Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan dalam berbagai kategori.**

Pada dasarnya, Kekerasan Berbasis Gender (KBG) sudah marak terjadi sejak sebelum masa pandemi COVID-19. Namun, situasi darurat kesehatan semakin memperburuk faktor risiko. Menurut UN Women, hampir 50 persen perempuan mengalami kekerasan sejak pandemi COVID-19 terjadi, baik yang dialami diri sendiri maupun perempuan yang dikenalnya.<sup>2</sup> WHO menambahkan, meskipun data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan selama pandemi COVID-19, data juga menunjukkan **pengurangan jumlah korban yang mencari layanan karena adanya pembatasan gerak dan ketakutan tertular virus COVID-19.**<sup>3</sup>

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) data kasus KBG di tahun 2019 berjumlah 302.686 kasus, di mana kasus sempat menurun pada tahun 2020 karena banyak lembaga layanan yang tidak melapor karena kondisi pandemi. Namun, kemudian terjadi kenaikan signifikan (50 persen) dari 226.062 kasus di tahun 2020 menjadi 338.506 di tahun 2021.<sup>4</sup>

Di lain sisi, berdasarkan “Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020 (Dalam Suasana COVID-19)” angka KBG juga menunjukkan kenaikan khususnya perkara yang masuk ke

2 Reuters Associated Press, “UN Women: Pandemi COVID-19 Semakin Memperparah Kekerasan Terhadap Perempuan,” <https://www.voaindonesia.com/a/un-women-pandemi-covid-19-semakin-memperparah-kekerasan-terhadap-perempuan/6328690.html> diakses pada 3 Oktober 2022.

3 WHO, “Coronavirus Disease (COVID-19): Violence Against Women,” <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-violence-against-women>, diakses pada 3 Oktober 2022.

4 Komnas Perempuan (1), Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, (Komnas Perempuan: Jakarta, 2022), hal.7

1 UN Women, “Menilai Dampak COVID-19 Terhadap Gender Dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia”, (Jakarta: UN Women, 2020).

peradilan. Pada perkara pidana umum di tingkat pertama, terdapat 6.742 perkara terkait perlindungan anak, 1.389 perkara KDRT, 880 perkara terkait kejahatan terhadap kesusilaan, dan 206 perkara terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan, pada perkara perdata, perceraian masih mendominasi dengan 17.008 perkara. Tren ini juga ditunjukkan dalam Peradilan Agama pada tingkat pertama: perkara cerai gugat (346.086) dan cerai talak (119.442) merupakan kasus terbanyak. Disusul dengan permohonan dispensasi kawin (64.196) dan izin poligami (935). Selanjutnya, perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah (MS) yang termasuk ke dalam ranah KBG, seperti pemerkosaan terdapat 54 kasus (kedua terbanyak) dan 40 kasus pelecehan seksual sebagai peringkat ke-empat.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menginisiasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), untuk memastikan tidak adanya diskriminasi berbasis gender dalam praktik peradilan di Indonesia dan memberikan akses keadilan terhadap perempuan. Salah satu terobosan PERMA tersebut adalah dimungkinkannya PBH untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau pengadilan lain, karena kondisi psikis PBH yang terganggu akibat rasa takut/trauma berdasarkan penilaian dokter atau psikolog. Muatan ini kemudian secara tidak langsung diamplifikasi oleh PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana). Pemeriksaan PBH sebagai terdakwa, saksi, dan korban tetap dilakukan walaupun tidak diidentifikasi ada kondisi-kondisi tersebut. Meskipun PERMA 4/2020 merupakan respon secara kolektif atas kendala penyelesaian perkara atas keadaan tertentu (termasuk pandemi COVID-19),<sup>5</sup> namun kebijakan ini nyatanya turut mendukung akses keadilan bagi perempuan korban.

Untuk itu, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Asosiasi LBH APIK Indonesia, melakukan penelitian tentang akses keadilan bagi perempuan dan perempuan yang tergolong dalam kelompok rentan dan adaptasi serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, lembaga pengada layanan dan korban pada masa pandemi COVID-19. Salah satu tujuannya adalah mengetahui sejauh mana adaptasi dan digitalisasi yang ada, mampu untuk mengatasi dampak dan hambatan yang dialami perempuan dan perempuan dari

kelompok rentan dalam mengakses keadilan di masa COVID-19.

## 2. Kondisi Aktual

### 2.1. Adaptasi dan Inisiatif di Sektor Peradilan pada Masa Pandemi COVID-19

#### 2.1.1. Persidangan Elektronik

Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai kebijakan internal sebagai respon atas adanya COVID-19. Langkah adaptasi ini diawali dengan adanya **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020** tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA ini menjelaskan bahwa ketentuan penyelenggaraan persidangan khususnya penundaan sidang dapat ditentukan oleh masing-masing Hakim dan pengadilan dengan melihat berbagai pertimbangan terhadap kasusnya. Pada praktiknya, beberapa pengadilan melakukan pembatasan bahkan *lockdown* ketika pandemi COVID-19 dan layanan dialihkan ke layanan *online*. Sehingga, pengadilan yang melakukan pembatasan semakin mendorong layanan *online* seperti *e-court* dan *e-litigation* (sebagian bagian dari layanan *e-court*).

Layanan *e-court* sebenarnya sudah diterapkan sebelum adanya COVID-19 melalui PERMA 1/2019 terkait Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang kini telah diperbaharui melalui PERMA 7/2022. Sayangnya, pelaksanaan *e-Court* hanya diselenggarakan terhadap perkara-perkara perdata dan tata usaha negara (TUN). Sedangkan, dengan situasi COVID-19 penerapan persidangan berbasis elektronik semakin dibutuhkan, termasuk pada ranah pidana. Untuk menanggulangi hal tersebut, beberapa pengadilan menunda persidangan perkara pidana; atau persidangan tetap dilaksanakan dengan kondisi tertentu serta memperhatikan protokol kesehatan seperti yang diatur dalam SEMA 1/2020 di atas; atau melakukan persidangan melalui *teleconference* berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020—dengan penerapan yang masih berbeda-beda di setiap pengadilan. Akhirnya, melalui PERMA 4/2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara

<sup>5</sup> Lihat bagian "Menimbang" huruf (c) PERMA No. 4 Tahun 2020.

Elektronik, diatur secara lebih rinci bagaimana teknis persidangan elektronik dilakukan.

Pada intinya, pemeriksaan secara elektronik mencakup sidang dengan aplikasi *teleconference* seperti Zoom, Google Meet, dsb. Fitur digital juga diterapkan pada dokumen dakwaan, keberatan/eksepsi, yang harus dikirim dalam format *portable document format* (PDF) kepada hakim/majelis hakim dan diteruskan kepada penuntut umum. Sedangkan, saat pemeriksaan secara elektronik, barang bukti tetap harus diperlihatkan/difotokan/divideokan untuk ditunjukkan kepada Hakim. Nantinya, putusan akan dibacakan secara langsung di ruang sidang pengadilan, namun dalam keadaan tertentu juga dapat dilakukan secara elektronik. Apabila terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, salinan putusan akan dikirimkan melalui email, WhatsApp, atau SMS.

### 2.1.2. Transformasi Digital lainnya

Tidak hanya persidangan berbasis elektronik, MA juga melakukan berbagai transformasi digital terhadap sistem peradilan yang ada. Hal ini terlihat dari berbagai pengembangan Teknologi Informasi yang mendukung akses keadilan terhadap perempuan. Di antaranya adalah aplikasi ASTIRA (Asisten Virtual Informasi Perkara) di Pengadilan Agama Mojokerto yang mempermudah penyampaian informasi persidangan, pengajuan perkara, maupun pengambilan akta perceraian.

Selain itu, MA juga meluncurkan e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) sebagai upaya penyempurnaan sidang elektronik yang ada dan untuk mendukung implementasi dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) maupun Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTTP). E-Berpadu memungkinkan Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum dalam berbagai tahapan. Terdapat pula e-Prima atau *Electronic Procurement Implementation Management & Accountability* untuk mengelola pengadaan barang dan jasa, e-Bima atau *Electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability* (e-BIMA) untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, dan e-Sadewa yaitu merupakan suatu Aplikasi Kerja Elektronik Pengembangan dan Pemberdayaan Barang Milik Negara dalam upaya mendukung terwujudnya peradilan yang modern.

## 2.1. Hambatan

### Hambatan dalam Pemeriksaan

Berbagai adaptasi telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam memastikan adanya akses keadilan terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19. Di satu sisi, adaptasi tersebut dapat membantu adanya pelaksanaan berbagai proses di sektor peradilan di masa pandemi COVID-19 ini, namun, di sisi lain adaptasi yang ada masih mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Sebelum adanya pandemi COVID-19, seluruh pemeriksaan di persidangan baik pidana maupun perdata dilakukan secara langsung di ruang sidang—meskipun pada perkara perdata sudah ada mekanisme pendaftaran dan penanganan perkara secara *online* dengan mekanisme *e-Court* yang diluncurkan pada tahun 2019. Beberapa hambatan tersebut di antara lain:

1. Adanya perubahan mekanisme sidang dari luring ke daring ini cenderung untuk tidak terlalu mengubah mekanisme persidangan bagi perempuan sebagai korban/saksi. **Mekanisme persidangan elektronik tetap mengharuskan perempuan sebagai korban maupun saksi untuk hadir di persidangan secara langsung**—kecuali ada kondisi perempuan yang tidak memungkinkan untuk mengakses pengadilan secara langsung. Tetap diharuskannya perempuan datang ke pengadilan memberatkan secara biaya maupun kesiapan psikologis perempuan untuk berhadapan dengan hakim di persidangan.
2. Masih diterapkannya cara atau perspektif pemeriksaan yang sama antara sebelum dan sesudah COVID-19 padahal medium yang digunakan dalam melakukan persidangan sudah berubah dari luring menjadi daring. Ketika persidangan dilakukan secara luring, hakim seharusnya dapat mendorong untuk pemeriksaan secara mendalam termasuk meminta keterangan ahli atau rekomendasi dari pihak eksternal untuk mengetahui kondisi perempuan baik sebagai korban maupun saksi ketika bersidang. Sedangkan praktik tersebut cenderung jarang sekali diterapkan ketika melakukan persidangan secara elektronik.
3. Masih adanya kendala sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sidang secara elektronik baik dari segi infrastruktur maupun kapasitas petugas pengadilan.

4. Persidangan elektronik menyebabkan terbatasnya akses masyarakat secara umum untuk dapat **memantau jalannya persidangan di perkara-perkara yang dapat terbuka untuk umum**. Proses persidangan elektronik juga belum dapat menjamin adanya kehadiran pendamping bagi korban dikarenakan akses sidang elektronik yang masih terbatas kepada penasihat hukum dan aparat penegak hukum lainnya termasuk terdakwa dan saksi
5. Persidangan elektronik maupun penggunaan *e-Court* maupun aplikasi-aplikasi layanan pengadilan lainnya membutuhkan akses internet yang mencukupi namun ini menjadi kesulitan tersendiri bagi perempuan korban/saksi yang berasal dari kelompok miskin di mana sulit bagi mereka untuk membeli kuota internet maupun alat komunikasi yang baik. Termasuk juga kelompok perempuan yang hidup di wilayah terpencil yang tidak memungkinkan adanya akses sinyal internet yang memadai.
6. Jaminan keamanan pemeriksaan sidang secara elektronik yang masih cenderung belum dapat dipastikan karena tidak bisa dikontrol lingkungan maupun pertukaran informasi selama sidang elektronik dilakukan.
7. Pelaksanaan sidang elektronik ini juga belum dapat secara komprehensif memastikan dan menjamin pemenuhan kondisi dan kebutuhan perempuan dari kelompok rentan lainnya seperti disabilitas yang membutuhkan sarana yang dapat diaksesnya, anak yang membutuhkan kehadiran pendamping, hingga perempuan korban yang membutuhkan penguatan psikologis untuk berhadapan dengan hukum

### 3. Analisis Temuan

Berdasarkan penjelasan di atas, tim peneliti melihat bahwa pada dasarnya adaptasi-adaptasi yang dilakukan MA di atas sudah cukup baik dalam memastikan adanya akses keadilan tidak hanya bagi perempuan namun juga masyarakat pencari keadilan secara umum. Salah satu adaptasi yang paling penting untuk dicatat adalah adanya pemeriksaan perkara pidana di persidangan secara daring/elektronik. Hal ini menjadi inovasi yang sejalan dengan adanya perubahan sistem kerja, komunikasi dan penyebarluasan informasi pada masa COVID-19 dari luring menjadi daring.

Pemeriksaan perkara pidana secara elektronik ini dijamin dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

---

**Namun, tim peneliti melihat bahwa baik dalam substansi peraturan maupun implementasinya cenderung berperspektif terdakwa dan belum berpihak kepada korban apalagi perempuan dan perempuan dari kelompok rentan lainnya.**

---

Contohnya, korban/saksi tetap harus datang di ruang sidang untuk diperiksa walaupun disediakan ruang dan sarana prasarana khusus untuk dapat mendukung pemberian keterangan korban/saksi. Namun, perlu dipahami bahwa korban/saksi yang hadir di persidangan merupakan pihak yang mengalami tindak kejahatan di mana memiliki kondisi psikologis (atau bahkan fisik) yang tidak memungkinkan untuk hadir dan/atau berhadapan dengan hakim di persidangan.

Belum lagi, di satu sisi adanya sidang elektronik ini tidak dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan korban untuk dapat hadir ke persidangan, namun di sisi lain apabila dilakukan di rumah masing-masing juga dapat menambah biaya internet untuk dapat mengikuti persidangan secara elektronik. Termasuk **juga jaminan keberadaan pendamping, pemberi penguatan psikologis, dan pemberian rekomendasi atas kondisi perempuan berhadapan dengan hukum yang sulit dipastikan implementasinya**. Pemeriksaan elektronik yang ada kemudian cenderung untuk merugikan dan berpotensi tidak dapat memenuhi hak-hak perempuan dan kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum.

Kaitannya dengan hal tersebut, berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pemeriksaan secara elektronik ini turut juga dikenal dengan Pemeriksaan Audio-Visual di mana merupakan pemberian keterangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, seperti *teleconference*, dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan Pasal 10 PERMA 3/2017, pemeriksaan dengan komunikasi audio visual dapat dilakukan apabila: 1) Perempuan berhadapan dengan

hukum mengalami trauma berdasarkan penilaian dokter/psikolog/ psikiater; 2) Berdasarkan penilaian hakim, keselamatan perempuan berhadapan dengan hukum tidak terjamin apabila berada ditempat umum dan/atau terbuka; dan 3) Berdasarkan keputusan LPSK, perempuan berhadapan dengan hukum dinyatakan tidak dapat hadir di persidangan karena alasan keamanan maupun alasan hambatan fisik dan psikis.

Namun sayangnya, pada praktiknya belum adanya informasi mengenai bagaimana implementasi dan siapa penanggungjawab dari pemeriksaan audio visual ini sendiri. Adanya PERMA 4/2020 dapat dikatakan sedikit menjawab permasalahan ini, namun justru pada praktiknya persidangan elektronik dilakukan bukan karena 3 (tiga) alasan di atas, namun lebih karena menghindari penyebaran COVID-19 dan menjadi alternatif apabila lokasi pengadilan terlalu jauh dijangkau oleh korban/saksi.

---

**Dengan kata lain, adanya PERMA 3/2017 dan PERMA 4/2020 ini perlu untuk turut disinergikan implementasinya baik soal pemeriksaan jarak jauh (audio-visual/elektronik) itu sendiri maupun prinsip-prinsip dalam PERMA 3/2017 yang harus menjadi pegangan para hakim untuk mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.**

---

## 4. Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, maka rekomendasi yang dapat tim peneliti rumuskan adalah:

1. Mahkamah Agung perlu melakukan **monitoiring dan evaluasi terhadap implementasi PERMA No. 4 Tahun 2020** tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik di antaranya dalam hal:
  - a. Persidangan pada perkara pidana selama dan pasca pandemi COVID-19 baik sidang yang dilaksanakan secara elektronik maupun luring;
  - b. Implementasi PERMA 4/2020 baik dari perspektif hakim, penasihat hukum, jaksa maupun korban/saksi dan terdakwa;
  - c. Implementasi penerapan PERMA 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam pelaksanaan sidang secara elektronik sesuai yang diatur dalam PERMA 4/2020
- d. Melakukan revisi PERMA 4/2020 untuk: (a) memperkuat hak-hak terdakwa terutama terdakwa perempuan untuk didampingi Advokat; (b) memudahkan saksi/ahli untuk dapat memberikan kesaksian di kediamannya (dengan mekanisme yang ketat); (c) memastikan prinsip-prinsip pemeriksaan terhadap perempuan sejalan dengan PERMA 3/2017; (d) administrasi persidangan online yang lebih baik dan dokumen elektronik yang lengkap dan dapat diakses serta (f) pengawasan jalannya sidang secara daring untuk memastikan Hakim menjalankan tugasnya sebagaimana prosedur yang ada
2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan infrastruktur Pengadilan, di antaranya:
  - a. **Ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel**, termasuk perangkat sidang secara daring yang memadai dan koneksi internet;
  - b. **Ketersediaan personil yang memahami penggunaan teknologi informasi** untuk (1) memastikan penyebarluasan informasi misalnya mengenai kepastian jadwal sidang, status perkara dan estimasi pembuatan akta serta biaya (2) memastikan kanal pengaduan secara *online* yang aksesibel dan (3) memastikan penyelenggaraan sidang elektronik;
  - c. **Ketersediaan akses terhadap sidang yang terbuka bagi masyarakat** misalnya menyediakan layar monitor yang menyiarkan sidang secara real time di pengadilan, untuk membatasi jumlah pengunjung di ruang sidang;
  - d. Pengaturan mekanisme atau protokol mengenai proses peradilan pidana dalam keadaan darurat seperti bencana, pandemi dan lainnya;
3. Mengoptimalkan kanal-kanal pengaduan layanan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi berbagai aplikasi maupun inovasi teknologi yang dilakukan
4. Memastikan pengembangan e-Berpadu harus memperhatikan dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam SPPT-PKKTP;
5. Peningkatan kapasitas secara berkala serta berkelanjutan bagi hakim dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.

## Ucapan Terimakasih

---

Hasil pengembangan pengetahuan ini awalnya ditulis dalam bahasa Indonesia serta didukung oleh program regional “Enhancing Access to Justice for Women in Asia and the Pacific” dengan dukungan penuh dari Pemerintah Swedia. Program ini dilaksanakan bersama UN Women, International Commission of Jurists (ICJ), dan Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

UN Women mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Swedia atas kontribusi yang tak terhingga serta berterima kasih pada Indonesia Judicial Research Society (IJS) dan Asosiasi LBH Apik Indonesia yang telah melakukan penelitian ini.

**Penulis:** Bestha Inatsan Ashila (Indonesia Judicial Research Society), Arsa Ilmi Budiarti (Indonesia Judicial Research Society), Naomi Rehulina Barus (Indonesia Judicial Research Society), Marsha Maharani (Indonesia Judicial Research Society), Khotimun Sutanti (Indonesia Judicial Research Society), Asni Damanik (Indonesia Judicial Research Society), Febda Risha (Asosiasi LBH APIK Indonesia).

**Peninjau:**

Pomi Moges (UN Women), Betty Itha Omas (UN Women), Georgia Westaway (UN Women)

**Penyunting Bahasa Indonesia:**

Nur Syarifah

**Penyunting Salinan Bahasa Inggris:**

Minerva Soedjatmiko

Kondisi Akses Keadilan bagi Perempuan dan Kelompok Rentan Selama COVID-19 di Indonesia merupakan studi kualitatif yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJS) dan Asosiasi LBH APIK Indonesia serta didukung oleh United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai akses keadilan bagi perempuan dan kelompok rentan, serta mengkaji langkah-langkah yang diambil untuk mengadopsi sektor peradilan selama pandemi COVID-19 di Indonesia.

Tautan ke laporan online dan referensi lainnya: <https://ijrs.or.id>

Studi ini dilakukan oleh UN Women dan dilakukan oleh IJS dan Asosiasi LBH APIK Indonesia pada tahun 2022. Gagasan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis dan tidak mewakili gagasan UN Women, Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) atau organisasi afiliasinya. Penyebutan yang digunakan dan penyajian materi dalam publikasi ini tidak menyiratkan pernyataan pendapat apa pun di pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) mengenai status hukum negara, wilayah, kota atau daerah mana pun atau otoritasnya, atau mengenai penetapan batas perbatasan. Untuk daftar kesalahan atau kelalaian yang ditemukan di kemudian hari, silakan kunjungi dan hubungi kami melalui situs web.

Semua foto diperoleh dari UN Women's Album di Flickr.com

© 2023 Indonesia Judicial Research Society

**Penelitian Kualitatif:**  
**KONDISI AKSES TERHADAP  
KEADILAN UNTUK PEREMPUAN  
DAN PEREMPUAN DARI  
KELOMPOK RENTAN LAIN  
PADA MASA COVID-19 DI  
INDONESIA**

INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS) | ASOSIASI LBH APIK  
Indonesia | UN Women  
2022



# Latar Belakang Penelitian



**COVID-19 memberi dampak signifikan bagi perempuan untuk mengakses keadilan**, termasuk perempuan disabilitas, perempuan kurang mampu, perempuan hidup dengan HIV-AIDS, perempuan lansia dan anak perempuan.

**Pembatasan berskala besar memperburuk risiko KBG**, hampir 50 persen perempuan mengalami kekerasan sejak pandemi COVID-19 terjadi (UN Women) data menunjukkan pengurangan jumlah korban yang mencari layanan karena adanya pembatasan gerak dan ketakutan tertular virus COVID-19 (WHO)

**Berdasarkan laporan dari The Mobile Gender Gap 2020 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam hal kepemilikan telepon genggam dan penggunaan internet di Indonesia antara perempuan dan laki-laki.** Kesenjangan digital berdampak bagi akses terhadap keadilan khususnya apabila terdapat faktor seperti kondisi ekonomi, disabilitas, keterbatasan bahasa, kemampuan memahami teknologi dan keberadaan perempuan di tempat terpencil.

# Latar Belakang Penelitian



Berdasarkan “Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020” angka KBG juga menunjukkan kenaikan khususnya perkara yang masuk ke peradilan.(6.742 perkara terkait perlindungan anak, 1.389 perkara KDRT, 880 perkara terkait kejahatan terhadap kesusilaan, 64.196 permohonan dispensasi kawin)

Untuk memastikan akses terhadap keadilan merata diberikan ketika masa pandemi COVID-19, beberapa institusi peradilan beradaptasi dan mengubah sistem dan/atau kebijakannya ke pemanfaatan teknologi dan elektronik untuk mitigasi dampak dari adanya COVID-19 terhadap sistem keadilan.

# Tujuan Penelitian



Memberikan gambaran mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap akses keadilan bagi perempuan dan perempuan dari kelompok rentan;



Memberikan gambaran tentang adaptasi dalam bentuk digitalisasi atau inisiatif lain di lembaga peradilan di Indonesia terkait akses keadilan bagi perempuan dan perempuan dari kelompok rentan lainnya;




Memberikan gambaran mengenai implementasi dari adaptasi dan inisiatif di sektor peradilan dalam mendorong akses keadilan bagi perempuan dan perempuan dari kelompok rentan.

# Pertanyaan Penelitian

1. **Masalah apa yang dialami** perempuan dan perempuan dari kelompok rentan lainnya di Indonesia selama COVID-19?
2. Apa **dampak yang dialami** perempuan dan perempuan dari kelompok rentan lainnya terkait akses keadilan yang mereka butuhkan selama COVID-19?
3. **Adaptasi dan inisiatif seperti apa yang muncul** dari berbagai pihak untuk mengatasi hambatan akses keadilan bagi perempuan dan perempuan dari kelompok rentan lainnya?
4. **Digitalisasi seperti apa yang muncul** di sektor peradilan selama periode COVID-19?
5. Sejauh mana implementasi dan upaya digitalisasi sektor peradilan **berkontribusi dalam meningkatkan akses keadilan** bagi perempuan dan perempuan dari kelompok rentan lainnya?

# Metodologi Penelitian




**Pendekatan kualitatif:** untuk memperoleh data atau informasi mendalam mengenai suatu hal yang diteliti dan berusaha memperoleh pemaknaan terhadap kondisi tertentu

**Teknik pengambilan data yaitu wawancara mendalam** --> agar diperoleh informasi secara mendalam yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan

**Kategori informan:** pendamping korban, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), pemerintah dan lembaga negara independen, penyintas kekerasan

Informan diwawancara baik secara daring maupun luring diantara  
**13 – 26 September 2022**

# Keterbatasan Penelitian




Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dalam penelitian ini belum dapat diperoleh variasi informan penelitian yang beragam dari segi jumlah maupun kategori;





Dalam penelitian ini belum dapat diperoleh perspektif dari penyintas kekerasan dengan faktor kerentanan lainnya seperti disabilitas, migran, anak dan perempuan dari kelompok rentan lain yang teridentifikasi terdampak COVID-19. Namun penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal terhadap kondisi akses terhadap keadilan kelompok rentan secara umum selama masa COVID-19;



Penelitian ini tidak dapat menggambarkan kondisi akses terhadap keadilan perempuan di masa COVID-19 berdasarkan wilayah tertentu.



**Hambatan dan  
Tantangan  
Perempuan dalam  
Mengakses  
Keadilan dalam  
Masa Pandemi  
COVID-19**



1

Kasus KBG saat masa pandemi COVID-19 beragam: **KDRT (termasuk pengusiran terhadap perempuan dengan HIV/AIDS), kekerasan seksual** di antaranya pelecehan seksual, pencabulan, perkosaan, **Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)** termasuk **penyebaran konten intim non-konsensual, pelecehan online, penguntitan secara online, pornografi, eksploitasi seksual, dan TPPO.**

2

Pandemi COVID-19 berdampak pada tingginya **permohonan dispensasi kawin**, menurut narasumber tingginya kasus terjadi karena **beban ekonomi keluarga**, orang tua tidak sanggup membiayai pendidikan anak dan hendak **melepaskan tanggung jawab** terhadap anak.

3

Mekanisme persidangan online tetap mengharuskan perempuan sebagai korban maupun saksi untuk **hadir di persidangan secara langsung**. Tetap diharuskannya perempuan datang ke pengadilan **memberatkan secara biaya** maupun **kesiapan psikologis perempuan.**



**4** Salah satu narasumber mengalami **penundaan sidang berkali-kali** karena hakim mengalami COVID-19, dan harus menunggu beberapa lama hingga hakim yang menangani perkara sembuh.

**5** Dalam salah satu kasus perceraian ditemukan bahwa dalam pengajuan gugatan cerai, PBH **kesulitan dalam membayar biaya panjar 1.2 juta** dikarenakan ia **tidak memiliki penghasilan** akibat COVID-19.

**6** Beberapa tantangan digitalisasi: akses/kapasitas mengelola dan **menggunakan perangkat digital**, serta **dampak psikologis** yang berbeda ketika sidang dilakukan melalui sarana daring. **Pada kelompok tertentu**, akses internet dan perangkat seperti handphone atau laptop kerap kali sulit—baik karena tidak mampu membeli, maupun **sulit mengakses karena situasi bencana atau darurat** lainnya, **tidak memiliki kapasitas menggunakan**, berada di lokasi yang **minim sinyal internet**.



**7** Aksesibilitas dan kualitas koneksi internet di Indonesia terbilang masih tidak merata dan tidak stabil, **tidak semua pengadilan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan teknologi yang memadai.**



**8** Waktu pemeriksaan sidang terkadang lebih pendek -> proses pemeriksaan kurang komprehensif, kurang bisa menangkap gestur atau mimik muka, rentannya terjadi kesalahpahaman dalam menangkap emosi Hakim, Jaksa, Pengacara, Korban, maupun Tersangka. Situasi ini—**menurut para pendamping cenderung kurang menguntungkan bagi korban.**



## Kasus Disabilitas:

- 1 Juru bahasa isyarat seringkali masih disediakan oleh lembaga pemberi layanan bukan aparat penegak hukum. Apabila juru bahasa isyarat tidak tersedia maka biasanya perkara ditunda penanganannya.
- 2 Sarana prasarana masih ada yang **belum sesuai dengan kebutuhan dan hambatan** yang dialami penyandang disabilitas: walaupun sudah ada ramp di setiap pintu di kantor Pengadilan Agama, namun penyintas yang merupakan penyandang disabilitas fisik (paraplegi) mengalami kendala saat memasuki ruangan sidang di Pengadilan Agama Bantul, dikarenakan **ruangan yang sempit dan dipenuhi oleh kursi dan sekat**, sehingga kesulitan masuk untuk akses kursi roda, serta situasi **ruang tunggu yang penuh**.

# Adaptasi dan Inisiatif dalam Sektor Peradilan

---



# 1

## Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

---

Salah satunya mengatur ketentuan buka atau tidaknya pengadilan ketika awal COVID-19 masuk ke Indonesia dapat ditentukan oleh masing-masing Hakim dan pengadilan dengan melihat berbagai pertimbangan terhadap kasusnya.

---



# 2

## Optimalisasi layanan e-court melalui **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020**

Tentang Administrasi dan  
Persidangan Perkara Pidana di  
Pengadilan Secara Elektronik

- Menggunakan medium aplikasi teleconference (zoom gmeet dll).
- Dokumen Pemeriksaan perkara pidana secara elektronik (bentuk pdf) untuk dokumen dakwaan, keberatan/eksepsi.
- Salinan putusan dikirim melalui email, wa, sms kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pembacaan putusan.



# 3

## Dibentuknya Satuan Tugas dan Standar Operasional Pencegahan Penyebaran COVID-19

---

... yang kemudian didukung dengan adanya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 untuk mendorong adanya pemantauan dan evaluasi melalui website *corona.mahkamahagung.go.id* yang berisi data terkini, penyebaran hingga informasi penting lainnya terkait COVID-19.

---



# 4

## Adanya layanan/aplikasi pendukung proses peradilan elektronik:

- **ASVIRA (Asisten Virtual Informasi Perkara)**
- **E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu)** yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung dan dapat digunakan sebagai Case Management System (CMS) untuk seluruh aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Lapas, dan KPK
- **E-Prima, E-BIMA, E-Sadewa**
- **Website gugatan mandiri**
- **SIWAS atau Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.** Pada masa pandemi, SIWAS ini tetap dapat diakses oleh masyarakat baik datang secara langsung maupun melalui website.

# Pembelajaran dari Adaptasi dan Inisiatif



1



E-Court dan sidang online telah menjawab sebagian kendala yang dialami pada persidangan tatap muka dengan berbagai hambatan kehadiran serta lebih berisiko dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Misal: pemberian keterangan saksi secara daring.

2



**Perma 4/2020 secara substansi peraturan maupun implementasinya cenderung berperspektif terdakwa dan belum berpihak kepada korban** apalagi perempuan dan perempuan dari kelompok rentan lainnya.

3



Adanya e-court dapat meringankan biaya yang dikeluarkan korban selama proses persidangan, namun selama covid-19 persidangan masih banyak yang dilakukan secara luring sehingga **biaya yang dikeluarkan korban/saksi masih tinggi walau sudah ada e-court, misalnya biaya transport untuk sidang luring maupun biaya internet untuk daring**. Selain biaya finansial, tantangan e-court antara lain adalah sinyal internet, akses maupun kapasitas mengelola dan menggunakan perangkat digital, serta dampak psikologis yang berbeda ketika sidang dilakukan melalui sarana daring

4



**Pemeriksaan elektronik bagi korban tanpa ditemani pendamping akan cenderung merugikan korban** dan berpotensi tidak dapat memenuhi hak-hak perempuan dan kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum.

5



Terdapat kenaikan permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh PA selama COVID-19. Oleh karena itu, hakim membutuhkan adanya **rekomendasi psikologis untuk anak perempuan yang diajukan dispensasi nikah** dalam rangka memastikan kesiapan untuk membangun rumah tangga.

6



Dibutuhkan adanya **kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak** untuk memastikan adanya mekanisme persidangan secara daring yang tidak mengurangi kualitas maupun merugikan perempuan maupun kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan adanya kehadiran pendamping yang memiliki sensitivitas gender dan kondisi kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum.

# Rekomendasi

---

# 1

**Mahkamah Agung perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik di antaranya dalam hal:**

- a. Persidangan pada perkara pidana selama dan pasca pandemi COVID-19 baik sidang yang dilaksanakan secara elektronik maupun luring;
- b. Implementasi PERMA 4/2020 baik dari perspektif hakim, penasihat hukum, jaksa maupun korban/saksi dan terdakwa;
- c. Implementasi penerapan PERMA 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam pelaksanaan sidang secara elektronik sesuai yang diatur dalam PERMA 4/2020
- d. Melakukan revisi PERMA 4/2020 untuk: (a) memperkuat hak-hak terdakwa terutama terdakwa perempuan untuk didampingi Advokat; (b) memudahkan saksi/ahli untuk dapat memberikan kesaksian di kediamannya (dengan mekanisme yang ketat); (c) memastikan prinsip-prinsip pemeriksaan terhadap perempuan sejalan dengan PERMA 3/2017; (d) administrasi persidangan online yang lebih baik dan dokumen elektronik yang lengkap dan dapat diakses serta (f) pengawasan jalannya sidang secara daring untuk memastikan Hakim menjalankan tugasnya sebagaimana prosedur yang ada

## 2

### **Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan infrastruktur Pengadilan, di antaranya:**

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, termasuk perangkat sidang secara daring yang memadai dan koneksi internet;
- b. Ketersediaan personil yang memahami penggunaan teknologi informasi untuk (1) memastikan penyebaran informasi misalnya mengenai kepastian jadwal sidang, status perkara dan estimasi pembuatan akta serta biaya (2) memastikan kanal pengaduan secara online yang aksesibel dan (3) memastikan penyelenggaraan sidang elektronik;
- c. Ketersediaan akses terhadap sidang yang terbuka bagi masyarakat misalnya menyediakan layar monitor yang menyiarkan sidang secara real time di pengadilan, untuk membatasi jumlah pengunjung di ruang sidang;
- d. Pengaturan mekanisme atau protokol mengenai proses peradilan pidana dalam keadaan darurat seperti bencana, pandemi dan lainnya;

### 3

**Mengoptimalkan kanal-kanal pengaduan layanan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi berbagai aplikasi maupun inovasi teknologi yang dilakukan.**

### 4

Memastikan pengembangan e-Berpadu harus memperhatikan dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam SPPT-PKKTP.

### 5

Peningkatan kapasitas secara berkala serta berkelanjutan bagi hakim dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.

# Rekomendasi

## Untuk Kejaksaan

- Mensosialisasikan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan
- Bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana dan melakukan peningkatan kapasitas secara berkala serta berkelanjutan bagi jaksa dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya;
- Memastikan akomodasi yang layak bagi perkara-perkara yang melibatkan penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016;
- Memastikan mekanisme pemenuhan restitusi dan kompensasi bagi korban kekerasan seksual sesuai amanat dalam Pasal 31 Ayat 3 UU No. 12 Tahun 2022 dengan menyusun peraturan teknis untuk pemberian restitusi dan kompensasi.

# Rekomendasi

## Untuk Kepolisian

- Menyediakan sistem layanan pelaporan yang aksesibel, sehingga korban dapat memperoleh bukti lapor tanpa perlu tatap muka, sebagai layanan dukungan bagi korban dengan situasi khusus (misalnya yang memiliki kendala jarak geografis, pertimbangan resiko kesehatan, memenuhi hak atas akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, dan lain-lain);
- Adanya rujukan kebijakan dan sistem pembuatan BAP secara daring untuk memudahkan korban, termasuk standar akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
- Memperbaharui peraturan internal yang berkaitan dengan penanganan perkara yang berkaitan dengan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya;
- Menambah jumlah polisi wanita atau polisi yang berperspektif gender untuk memperkuat unit PPA dan menyediakan fasilitas yang layak sampai di tingkat kepolisian sektor;
- Melakukan peningkatan kapasitas secara berkala dan berkelanjutan bagi polisi dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya;
- Menyusun kebijakan dan pedoman untuk mengimplementasikan mandat dalam UU No. 12 Tahun 2022, di antaranya:
  - Pasal 22 mengenai sikap aparat penegak hukum dalam penanganan tindak
  - pidana kekerasan seksual dan Pasal 69 Huruf e mengenai hak korban untuk memperoleh perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
  - Mengoptimalkan implementasi sistem layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual termasuk sistem rujukan pendampingan dan pemenuhan hak-hak korban.

# Terima Kasih.

INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS) | ASOSIASI LBH APIK  
Indonesia | UN Women  
2022

